

**KONVERGENSI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP KONSUMEN YANG MENDERITA KERUGIAN
AKIBAT PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL (JAMU)**

Ina Rosmaya

Abstrak

Hukum perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berkolerasi erat dengan hukum lainnya, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam hukum publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara.

Kata kunci: perlindungan konsumen, hukum, obat tradisional

A. Pendahuluan

Berbagai usaha dilakukan untuk mencegah, menghindari, menangkal atau menyembuhkan dari rasa sakit seseorang, diperlukan upaya-upaya itulah dikenal istilah obat-obatan. Dalam dunia pengobatan dikenal dua macam sistem pengobatan yang berbeda yaitu pengobatan medis modern dan pengobatan medis tradisional. Sistem pengobatan

medis modern merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan terutama dari dunia barat.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi obat-obatan kimia membuat kemajuan dalam bidang peningkatan derajat kesehatan masyarakat, memberikan harapan hidup bagi masyarakat. Namun tidak dapat disangkal obat-obatan kimia atau obat-obatan barat memiliki kekurangan, yaitu dari segi efek samping obat yang terlalu besar, toleransi ketergantungan dan biaya yang belum dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka banyak masyarakat yang beralih ke obat-obatan tradisional atau obat-obatan dari alam atau *back to nature*. Kebutuhan masyarakat tersebut ditanggapi dengan makin suburnya peredaran obat tradisional, baik obat-obatan tradisional lokal maupun luar negeri telah menghasilkan berbagai jenis obat-obatan tradisional yang siap untuk dikonsumsi.

Sebagaimana diketahui bahwa kedua macam sistem pengobatan medis modern dan pengobatan medis tradisional banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat yang berada di pedesaan cenderung melakukan pengobatan dengan sistem pengobatan medis tradisional sebagai pilihan utama, sedangkan masyarakat yang berada di perkotaan malah

¹ Kalanie, Nico S., “**Antropologi Medis**”, Berita Antropologi, Edisi VII, Nomor 29, Desember 1976.

sebaliknya mereka menggunakan pengobatan medis modern sebagai pilihan pertama untuk menyembuhkan rasa sakit dari si penderita.

Semakin banyaknya peminat terhadap obat tradisional menyebabkan masuknya obat-obatan tradisional selundupan yang tidak memiliki ijin Departemen Kesehatan. Dan bahkan tidak mungkin muncul obat-obatan tradisional palsu guna meraup keuntungan yang besar yang dilakukan oleh para pedagang. Sehubungan dengan hal di atas diharapkan konsumen untuk teliti dan memperhatikan aturan pakai dan isi obat yang tercantum dalam label kemasan obat tradisional. Seharusnya suatu label itu memberikan informasi tentang komposisi, dosis/aturan pakai, kontra indikasi, efek samping, pernyataan/perhatian. Namun pada kenyataannya banyak sekali obat tradisional yang beredar di Indonesia yang tidak dilengkapi keterangan yang jelas, bahkan diantaranya menggunakan bahasa asing pada labelnya (terutama pada obat tradisional Cina) yang tidak diterjemahkan terlebih dahulu.

Dengan tidak adanya informasi yang jelas pada label kemasan obat tradisional menyebabkan salah pemakaian yang pada akhirnya akan berakibat fatal bagi penggunaannya seperti timbulnya penyakit lain, berakibat cacat dan bahkan menyebabkan kematian terhadap konsumen tersebut.

Oleh karena itu banyaknya akibat yang merugikan bagi konsumen, maka untuk itu konsumen mendapatkan perlindungan

hukum. Dalam hal ini konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha/produsen.

Meskipun Indonesia telah mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan keterbatasan pengetahuan konsumen tentang Peraturan Pemerintah yang menjamin produk obat tradisional. Maka dari itu para konsumen lebih cenderung menerima walaupun hal itu merugikan konsumen itu sendiri. Hal seperti itu terjadi karena konsumen yang menganggap kalaupun menuntut, hanya akan membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun tidak akan sesuai dengan keinginan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peredaran obat tradisional menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen obat tradisional (jamu) yang menderita kerugian akibat penggunaan obat tradisional ?

C. Pembahasan

- 1. Pengaturan Peredaran Obat Tradisional menurut Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-**

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada umumnya banyak pelaku usaha / produsen dan pedagang obat tradisional saling bersaing untuk menjual produk-produknya tanpa memperlihatkan kualitas, mutu dan manfaat obat tradisional tersebut, bahkan mereka melakukan penipuan dan cara menjual obat tradisional palsu.

Sebagaimana kita ketahui hal tersebut sangatlah merugikan konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut, karena bukannya mendapat manfaat dari obat tersebut justru kerugian yang diperoleh konsumen tersebut. Dengan demikian dibutuhkan pengaturan mengenai perlindungan hukum konsumen dalam hal memperoleh hak-haknya yang berupa keamanan dalam pemakaian obat tradisional tersebut.

• Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum disini mencakup perlindungan terhadap konsumen, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

• Konsumen

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan.

- **Obat Tradisional**

Pengertian obat tradisional menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan “Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan Indonesia. Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap para pelaku usaha, seperti dapat dilihat dalam konsiderans Undang-undang ini menyatakan bahwa:

“Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”.

Perlindungan konsumen ini penting untuk diatur mengingat masyarakat sebagai konsumen sering merasa dirugikan karena ketidakmengertian mereka ataupun ketidakjelasan akan kemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan atau/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurangnya dan keterbatasan informasi yang disediakan. Dengan demikian, adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1 adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Masyarakat disebut sebagai konsumen karena mereka memakai barang dan /atau jasa. Sebagai pemakai barang dan /atau jasa, konsumen mempunyai kepentingan. Az. Nasution mengelompokkan kepentingan konsumen kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kepentingan fisik;
2. Kepentingan sosial-ekonomi; dan
3. Kepentingan perlindungan hukum,²

Kepentingan fisik yang dimaksud disini adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan

² AZ.Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 199, 5 hal. 78.

tubuh dan /atau jiwa mereka dalam penggunaan barang dan /atau jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang dan /atau jasa konsumen haruslah barang atau jasa itu memenuhi kebutuhan hidup dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya yaitu tubuh dan jiwa konsumen. Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau perolehan barang atau jasa itu malah menimbulkan kerugian berupa gangguan keselamatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Kerugian pada konsumen sehingga konsumen juga perlu adanya hukum yang melindunginya.

Hukum perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berkolerasi erat dengan hukum lainnya, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam hukum public, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Jadi tepatnya hukum perlindungan konsumen ada dalam wilayah hukum privat (perdata) dan wilayah hukum public. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang demikian luasnya, tidak tertutup kemungkinan bidang-bidang hukum baru, mempunyai titik taut erat dengan hukum perlindungan konsumen.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang lebih dikenal dengan nama UUPK. UUPK menyatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK yang telah diberlakukan Pemerintah mulai tanggal 20 April 2000 praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara atau Ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan. Sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut.

Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mana telah diberlakukan pada tanggal 5 Maret 2000 setelah 1 (satu) tahun diundangkan. Undang-undang ini memuat sesuatu definisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/ jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Batasan itu mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK

Pengertian konsumen itu sendiri adalah:

1. Setiap orang

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *Natuurlijke Persoon* termasuk juga badan hukum atau *rechtspersoon*.

Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”.

2. Pemakai.

Sesuai bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir atau *Ultimate Consumer*. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/ atau jasa.

3. Barang dan/ atau jasa.

Berkaitan dengan istilah barang dan/ atau jasa, sebagai pengganti terminology tersebut digunakan kata “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menanamkan jenis-jenis layanan. UUPK mengartikan barang setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia dipasaran (bunyi Pasal 9 angka (1) huruf (e) UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan mahluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definis itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain.

6. Barang dan atau/jasa itu tidak diperdagangkan.

Pengertian dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan batasan-batasan seperti itu.

a. Hak dan kewajiban Pelaku usaha

Pasal 1 ayat (3) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK.

Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK:

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

Obat Tradisional (Jamu)

Pengembangan Obat terjadi di Indonesia pada 772 M, sejarah ini tercatat dalam dokumen tertua, yaitu diukir obat di Candi Borobudur. Hal ini juga ditemukan di Candi Prambanan, Candi Panataran, dan Candi Tegalwangi. Di Jawa, penulisan ramuan terdapat pada Rontal (Ron: daun). Daun Tal adalah sama dengan Lontar (daun kelapa). Di Indonesia, sebelum kemerdekaan, dua Belanda, **J. Kloppenburg-**

Versteegh dan **Martha C. van Wijk-Fransz**, telah melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang tanaman dimanfaatkan untuk obat. Mereka selesai kegiatan oleh penerbitan buku-buku, yaitu "*Indische Planten en Haar Geneeskraft*".

Dalam Era Kraton-kraton Indonesia, misalnya Kraton Surakarta, pengetahuan tentang formulasi obat dari bahan alami telah dibukukan dalam "Bab kawruh jampi Jawi" (: Pengetahuan Ramuan Jawa) dan dipublikasikan pada tahun 1858. Ini terdiri dari 1.734 formulasi herbal. Pertama, diambil dari tanaman yang liar di sekitar rumah. Ketika mereka menjadi jarang dan langka, nenek moyang kita mencari mereka untuk lebih jauh tempat-tempat seperti hutan. Panjang tanaman yang berbeda membuat kualitas yang berbeda. Hal ini menimbulkan ide untuk mengembangkannya³.

2. Perlindungan Hukum Konsumen Obat Tradisional (Jamu) yang Menderita Kerugian Akibat Penggunaan Obat Tradisional

Istilah "Perbuatan Melanggar Hukum" diambil dari bahasa Belanda "*Onrechtmatige daad*" yang lazimnya mempunyai arti sempit sama halnya seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang

³ Djoko Hargono, www.tanaman-obat.com, 10 Mei 2011.

Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata), yang memberikan pengertian tentang perbuatan melanggar hukum adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Disini perbuatan melanggar hukum hanya ditujukan pada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Namun setelah tahun 1919 dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi Negeri Belanda (putusan *Hoge raad* tanggal 31 januari 1919). Istilah “*Onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Selain definisi perbuatan melanggar hukum, Yusuf Shofie berpedapat untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
2. Adanya kesalahan atau kelalaian;
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen;

4. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dan kerugian yang dialami konsumen.⁴

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah berbuat atau tidak berbuat, baik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berupa kesucilaan, keagamaan, sopan santun dan lainnya.

Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk dapat menuntut, maka tuntutan tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum dan harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya kerugian;
3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan merugikan; dan

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrument Hukumnya*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hal 240.

4. Kesalahan dari orang yang bersangkutan.

Berbagai bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka jika disederhanakan dapat dilakukan bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat.

Kerugian yang dialami oleh Konsumen Akibat Penggunaan Obat Tradisional.

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/ atau penjual barang dan jasa), pebisnis, perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha guna memenuhi keperluannya. Sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat atau keuntungan. Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan kesinambungan, tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya, sebaliknya pemenuhan kebutuhan konsumen sangat tergantung pada barang/ jasa yang dijual pelaku usaha.

Seperti pada kasus yang dikemukakan pada bab sebelumnya dimana seorang konsumen yang sedang membeli obat karena kurangnya pemahaman akan adanya label harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah (Menke). Perdagangan obat agak berbeda dengan perdagangan barang-barang yang lain, konsumen sesungguhnya

dalam keadaan yang lemah. Tidak seperti proses jual beli lainnya dimana pembeli adalah raja dimana konsumen masih bisa menawar apabila dirasa tidak sesuai dengan harga yang dikehendakinya. Dalam hal ini karena obat merupakan barang berharga bagi konsumen yang dipertaruhkan adalah kesehatan bahkan jiwa seseorang, maka nihil posisi tawar dan itu bisa jadi sarana berbuat kecurangan terhadap konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka konsumen mengalami kerugian secara ekonomis (*economic loss*), yaitu berkaitan dengan membeli barang dengan harga yang melebihi harga seharusnya sesuai aturan dan kerugian secara tidak langsung (*indirect economic loss*), yaitu kehilangan ekpetasi (*expectation loss*). Hal ini juga bisa terjadi dalam konteks iklan yang menyesatkan dan menipu (*deceptive advertising*) karena Konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapat informasi yang benar, yang didalamnya juga tercakup juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif.

Perlindungan Hukum atas kerugian yang dialami Konsumen Akibat Penggunaan Obat Tradisional.

Seharusnya hak dan kewajiban pelaku usaha harus bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian

akibat perbuatan pelaku usaha, apabila ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 diatur dalam beberapa Pasal yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 4 huruf c, yang mengatur bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- b) Pasal 4 huruf g, yang mengatur bahwa hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta huruf I, hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.
- c) Pasal 8 ayat 1 huruf f, yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut.
- d) Pasal 62 ayat 1, yang mengatur sanksi bagi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana salah satunya dalam Pasal 8 tersebut diancam hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar).

Dari beberapa Pasal yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatas, seharusnya konsumen mendapatkan hak informasi yang benar yang didalamnya tercakup juga hak atas informasi yang proporsional dan diberikan secara tidak diskriminatif. Hak Konsumen seperti ini merupakan aspek penting dari kepentingan

konsumen (*consumer interest*), yang meliputi pengamanan, melindungi, dan melaksanakan hak konsumen, dalam transaksi didalam pasar.

Hal ini tentunya terkait dengan arti dari “ perlindungan konsumen” itu sendiri, yang didalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai berikut:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Melalui informasi yang benar dan lengkap maka konsumen dapat menentukan atau memilih produk untuk kebutuhannya. Karena itu, secara hukum, memberi informasi yang salah, menyesatkan, dan tidak jujur melalui label adalah melanggar hak konsumen. Dengan kata lain, melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum. Tanpa informasi yang benar mengenai harga dan kualitas produk maka akan melemahkan dan mengurangi keuntungan konsumen.

Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami konsumen inipun terpenuhi, yaitu kerugian yang dialami konsumen ini disebabkan karena perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum sehingga muncul kerugian dengan membayar harga obat yang melebihi harga yang seharusnya sudah ditetapkan Pemerintah. Jadi sebagai konsumen yang dirugikan dalam

kasus ini mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, bahwa ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan/ atau kompensasi dari kelebihan harga yang seharusnya sesuai label harga eceran tertinggi obat. Dan bila pelanggaran tersebut tetap dilakukan pelaku usaha dalam UUPK pasal 62 ayat 1 pelaku usaha yang melanggar tersebut diancam hukuman pidana paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen memang pihak yang paling sering mengalami kerugian perdagangan dan atau/ jasa yang terjadi. Oleh karena itu konsumen memang perlu mendapatkan perlindungan atas hak dan kepentingannya yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Setiap konsumen berhak mendapat pelayanan pembelian obat dengan harga sesuai yang telah ditentukan Pemerintah supaya Peraturan tersebut dapat dirasakan kepastian dan manfaatnya secara maksimal oleh konsumen.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan obat tradisional berhak mengajukan gugatan ganti rugi kerugian pada pelaku usaha berdasarkan pada perbuatan melawan hukum

sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada konsumen mutlak bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang memberikan kompensasi dan /atau ganti kerugian pada konsumen.

Daftar Pustaka

Buku

Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Nasution, Az, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrument-Instrument Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, 2008

Peraturan Perundang-undangan

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Lain-lain

www.tanaman-obat.com